



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/277 /B.I/HK/2007

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor : 270/31/KPU.KAB.LU/III/2007 tanggal 22 Maret 2007 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari PDI Perjuangan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor : 270/28/DPRD-LU/2007 tanggal 27 Maret 2007 Perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari PDI Perjuangan Hasil Pemilu Tahun 2004 ;
3. Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 100/156/01/2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal PAW Anggota DPRD Kab. L.U dari PDIP An. WIRTAJAYA PUTRA, S.Sos.
- Menimbang : a. bahwa mengingat anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan An. Sdr. Hi. **MASDAM MUNIR (Alm)** meninggal dunia dan berdasarkan surat Nomor : 083/IN/DPC.12.7/III/2007 tanggal 07 Maret 2007 DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyetujui dilakukan penggantian yang bersangkutan melalui Penggantian Antar Waktu ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dipandang perlu menetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu ;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan, serta ketentuan, dalam daftar calon, Sdr. **WIRTAJAYA PUTRA, S.Sos** dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara ;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/269/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 ;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota ;
 3. Berita Acara Penelitian Tim Pokja Peneliti Berkas Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung atas Berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor: 21/POKJA/IV/2007 tanggal 24 April 2007.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pemberhentian :
----- **Sdr. MASDAM MUNIR.** -----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasil Pemilu 2004 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- KEDUA** : Terhitung tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pengangkatan :
----- **Sdr. WIRTAJAYA PUTRA, S.Sos** -----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasil Pemilu 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Mei 2007

GUBERNUR LAMPUNG ,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Bupati Lampung Utara di Kotabumi ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi ;
7. Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi ;
8. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi ;
9. Sdr. (alm) Hi. MASDAM MUNIR di Kotabumi ;
10. Sdr. WIRTAJAYA PUTRA di Kotabumi ;
11. Himpunan Keputusan.